



PUTUSAN

Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : MOH. SAFARI.,
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 23 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Palupi Blok G Nomor 9, Kelurahan
Palupi, Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1;

Subsidaair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017



ATAU

KEDUA : Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 7 Januari 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Moh. Safari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “secara bersama-sama memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP” , tersebut pada Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Safari berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan Palu;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/32/Sp/Perindagkop/ V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produksi, Pekerjaan Renovasi Instalasi Listrik Gedung Pasar Swalayan donggala ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/35/KONT /Perindagkop/ V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Rak Swalayan Donggala ;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/37/KONT/Perindagkop/V /2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan AC Swalayan Donggala ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/36/KONT/Perindagkop/ V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Swalayan Donggala ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/60/KONT/Perindagkop/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Mesin Genset 45 KVA Swalayan Donggala ;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/29/SP/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, Pekerjaan Renovasi Gedung Pasar Swalayan Donggala ;
- 1 (satu) bundel berkas pengadaan Genset BNS 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) bundel berkas pengadaan rehab swalayan Donggala 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) Bundel TA. 2009 Belanja langsung Nomor 2.06 01 18 105 2;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) bundel berkas pengadaan computer BNS 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Pengdaan Rak / Perlengkapan BNS

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala 2008 (Map merah) ;

- 1 (satu) bundel Arsip Kas BNS Donggala (Map merah) ;
- 1 (satu) eksemplar gambar/denah Mini Swalayan Banawa BNS Mart Donggala ;
- 1 (satu) eksemplar Engineering Estimate (EE) BNS Mart Donggala Pekerjaan Rehabilitasi BNS Mart Donggala Lokasi Kota Donggala ;
- 1 (satu) bundel Berkas Renovasi Listrik BNS 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) eksemplar copy Addendum Kontrak Nomor 09.04/ADD.KONT-FSK/GK/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Pembangunan Pagar Swalayan di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
- 1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 09.04/KONT-FSK/GK/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Pembangunan Pagar Swalayan di Kota Donggala ;
- 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung, Nomor DPPA SKPD 2.06 01 01 88 03 5 2 ;
- 6 (enam) Unit AC Merk Akira (2Pk);
- 1 (satu) Unit Komputer PC Merk Advance beserta CPU;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX-300+11;
- 1 (satu) buah Lemari Rak Kayu berbentuk huruf 'L';
- 1 (satu) buah Lemari Rak kayu;
- 1 (satu) buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
- 3 (tiga) buah Meja Kerja setengah Biro;
- 1 (satu) buah lemari Pendingin (Kulkas) Merk Akira;
- 4 (empat) Unit AC Merk Akira (2 Pk) ;
- 1 (satu) Unit AC Merk Akira (1/2PK);
- 1 (satu) Unit Genset 45 KVA Merk Dueutz;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tumpukan lemari Rak Besi (lemari Rak Besi yang sudah terpisah-pisah) ;
- 4 (empat) Unit Komputer Merek Advance ;
- 1 (satu) Unit Komputer Merek spc / Beyond ;
- 3 (tiga) Unit CPU ;
- Dokumen-dokumen lain dan/atau benda/barang yang berupa bukti-bukti administrasi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2008 dan 2009 dalam Proyek Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa pada Pengelolaan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) di Kabupaten Donggala pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemda Kabupaten Donggala atau tempat lain yang berkaitan dengan hal tersebut, dan barang-barang / benda-benda yang merupakan pengadaan barang dan jasa pada Pengelolaan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) di Kabupaten Donggala;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Simon YS Ratanna, SE,.M.M dalam berkas terpisah ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Safari terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Moh. Safari oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts vervolging*) sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan Terdakwa Moh. Safari dari segala penahanan yang dijalaninya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/32/Sp/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produksi, Pekerjaan Renovasi Instalasi Listrik Gedung Pasar Swalayan Donggala;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/35/KONT/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Rak Swalayan Donggala ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/37/KONT/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan AC Swalayan Donggala ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/36/KONT/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Swalayan Donggala ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/60/KONT/Perindagkop/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Mesin Genset 45 KVA Swalayan Donggala ;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/29/SP/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, Pekerjaan Renovasi Gedung Pasar Swalayan Donggala;
 - 1 (satu) bundel berkas pengadaan Genset BNS 2008 (Map merah) ;
 - 1 (satu) bundel berkas pengadaan rehab swalayan Donggala 2008 (Map merah) ;
 - 1 (satu) Bundel TA. 2009 Belanja langsung Nomor 2.06 01 18 105 2;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 Nopember 2008 ;
- 1 (satu) bundel berkas pengadaan computer BNS 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) bundel Berkas Pengdaan Rak / Perlengkapan BNS Donggala 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) bundel Arsip Kas BNS Donggala (Map merah) ;
- 1 (satu) eksemplar gambar/denah Mini Swalayan Banawa BNS Mart Donggala ;
- 1 (satu) eksemplar Engineering Estimate (EE) BNS Mart Donggala Pekerjaan Rehabilitasi BNS Mart Donggala Lokasi Kota Donggala ;
- 1 (satu) bundel Berkas Renovasi Listrik BNS 2008 (Map merah) ;
- 1 (satu) eksemplar copy Addendum Kontrak Nomor 09.04/ADD.KONT-FSK/GK/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Pembangunan Pagar Swalayan di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ;
- 1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 09.04/KONT-FSK/GK/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Pembangunan Pagar Swalayan di Kota Donggala ;
- 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung, Nomor DPPA SKPD : 2.06 01 01 88 03 5 2 ;
- 6 (enam) Unit AC Merk Akira (2Pk);
- 1 (satu) Unit Komputer PC Merk Advance beserta CPU;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX-300+11;
- 1 (satu) buah Lemari Rak Kayu berbentuk huruf 'L';

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lemari Rak kayu;
 - 1 (satu) buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
 - 3 (tiga) buah Meja Kerja setengah Biro;
 - 1 (satu) buah lemari Pendingin (Kulkas) Merk Akira;
 - 4 (empat) Unit AC Merk Akira (2 Pk) ;
 - 1 (satu) Unit AC Merk Akira (1/2PK);
 - 1 (satu) Unit Genset 45 KVA Merk Dueutz;
 - 1 (satu) Tumpukan lemari Rak Besi (lemari Rak Besi yang sudah terpisah-pisah) ;
 - 4 (empat) Unit Komputer Merek Advance ;
 - 1 (satu) Unit Komputer Merek spc / Beyond ;
 - 3 (tiga) Unit CPU ;
 - Dokumen-dokumen lain dan/atau benda/barang yang berupa bukti-bukti administrasi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2008 dan 2009 dalam Proyek Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa pada Pengelolaan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) di Kabupaten Donggala pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemda Kabupaten Donggala atau tempat lain yang berkaitan dengan hal tersebut, dan barang-barang / benda-benda yang merupakan pengadaan barang dan jasa pada Pengelolaan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) di Kabupaten Donggala ;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Simon YS Ratanna,SE.,MM dalam berkas terpisah ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal
10 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Safari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Moh. Safari tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/32/Sp/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produksi, Pekerjaan Renovasi Instalasi Listrik Gedung Pasar Swalayan Donggala;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/35/KONT/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Rak Swalayan Donggala;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/37/KONT/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan AC Swalayan Donggala;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/36/KONT/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Komputer PC Swalayan Donggala;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/60/KONT/Perindagkop/XI/2008 tanggal 04 November 2008 tentang Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi, Pekerjaan Pengadaan Mesin Genset 45 KVA Swalayan Donggala;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/29/SP/Perindagkop/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, Pekerjaan Renovasi Gedung Pasar Swalayan Donggala;
- 1 (satu) bundel berkas Pengadaan Genset BNS 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel berkas Pengadaan Rehab Swalayan Donggala 2008 (Map merah);
- 1 (satu) Bundel TA. 2009 Belanja langsung Nomor 2.06 01 18 105 2;
- 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 November 2008;
- 1 (satu) bundel berkas Pengadaan Komputer BNS 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel Berkas Pengadaan Rak/Perlengkapan BNS Donggala 2008 (Map merah);
- 1 (satu) bundel Arsip Kas BNS Donggala (Map merah);
- 1 (satu) eksemplar Gambar/Denah Mini Swalayan Banawa BNS Mart Donggala;
- 1 (satu) eksemplar *Engineering Estimate* (EE) BNS Mart Donggala Pekerjaan Rehabilitasi BNS Mart Donggala Lokasi Kota Donggala;
- 1 (satu) bundel Berkas Renovasi Listrik BNS 2008 (Map merah);
- 1 (satu) eksemplar copy Addendum Kontrak Nomor

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.04/ADD.KONT-FSK/GK/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Pembangunan Pagar Swalayan di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

- 1 (satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja Nomor 09.04/KONT-FSK/GK/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan Pembangunan Pagar Swalayan di Kota Donggala;
- 1 (satu) eksemplar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung, Nomor DPPA SKPD 2.06 01 01 88 03 5 2;
- 6 (enam) Unit AC Merk Akira (2Pk);
- 1 (satu) Unit Komputer PC Merk Advance beserta CPU;
- 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX-300+11;
- 1 (satu) buah Lemari Rak Kayu berbentuk huruf 'L';
- 1 (satu) buah Lemari Rak kayu;
- 1 (satu) buah Lemari Rak terbuat dari Besi;
- 3 (tiga) buah Meja Kerja Setengah Biro;
- 1 (satu) buah lemari Pendingin (Kulkas) Merk Akira;
- 4 (empat) Unit AC Merk Akira (2 Pk);
- 1 (satu) Unit AC Merk Akira (1/2PK);
- 1 (satu) Unit Genset 45 KVA Merk Dueutz;
- 1 (satu) Tumpukan lemari Rak Besi (lemari Rak Besi yang sudah terpisah-pisah);
- 4 (empat) Unit Komputer Merek Advance;
- 1 (satu) Unit Komputer Merek SPC/Beyond;
- 3 (tiga) Unit CPU;
- Dokumen-dokumen lain dan/atau benda/barang yang berupa: Bukti-Bukti Administrasi Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Kabupaten Donggala TA. 2008 dan 2009 dalam Proyek Pembangunan dan Pengadaan barang dan jasa pada Pengelolaan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) di Kabupaten Donggala pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemda Kabupaten Donggala atau tempat lain yang berkaitan dengan hal tersebut, dan barang-barang/benda-benda yang merupakan pengadaan barang dan jasa pada Pengelolaan Bumi Nyiur Swalayan (BNS) di Kabupaten Donggala;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Simon YS Ratanna, SE., MM dalam berkas terpisah;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 September 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pid.Sus/2015; karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar;
- Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Juris a quo* sudah tepat dan benar yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa perbuatan Terpidana selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang melanggar Pasal 9 Ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terpidana yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp209.309.090,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa dengan demikian, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Moh. Safari tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **9 April 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)